

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya.

Namun, dalam kenyataannya penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan dan diskriminasi dalam kehidupannya. Penyandang disabilitas seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, sosial, budaya dan politik. Penyandang disabilitas juga seringkali mengalami kemiskinan, isolasi, dan marginalisasi.

Penyaluran bantuan kepada disabilitas adalah suatu proses penyediaan berbagai bentuk dukungan yang diberikan kepada individu dengan disabilitas. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, memfasilitasi kemandirian, serta memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Bentuk bantuan yang diberikan bisa sangat beragam mulai dari bantuan finansial, alat bantu, aksesibilitas fisik, hingga dukungan sosial dan psikologis.

Pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa : “ Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk penyandang

disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk maju dan berkembang secara adil dan bermanfaat.”.

Berkelanjutan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun, Gubernur Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh , dalam pasal 19 menjelaskan salah satu nya pelaksanaan kebijakan untuk fasilitasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

Dinas Sosial Kota Lhokseumawe memberikan pelayanan di bidang pelayanan sosial seperti kesejahteraan anak dan keluarga miskin, usia lanjut dan penyelenggaraan pelayanan bantuan sosial dan memfasilitasi rehabilitasi sosial salah satunya penyandang cacat.(Sumber: Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2017).

Menangani persoalan tersebut dalam menangani penyaluran bantuan kepada penyandang disabilitas maka Menurut Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kota Lhokseumawe menjelaskan Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang sosial yaitu pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial seperti melaksanakan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum dan teknis di bidang sosial serta melaksanakan tugas-tugas.

Penyaluran bantuan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe terhadap penyandang yaitu memperkuat proses penguatan dan potensi agar mereka dapat berperan aktif dalam menentukan dan mencapai tujuan hidupnya secara mandiri sehingga penyandang disabilitas tersebut terbantu melalui layanan inklusif,

Selanjutnya berdasarkan observasi awal dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Beliau mengatakan program dari Dinas Sosial Kota Lhokseumawe hanya memberikan pengadaan alat bantu seperti tongkat, motor modifikasi dan lain-lainnya dan pengadaan makanan bagi disabilitas. Sedangkan program seperti pelatihan keterampilan tidak dilakukan di Dinas Sosial Kota Lhokseumawe tetapi langsung dilakukan di Dinas provinsi aceh. (Sumber: Wawancara dengan Kabid Dinsos Lhokseumawe, 20/11/ 20123)

Berdasarkan hasil observasi awal melalui media massa masih terdapat penyandang disabilitas yang belum mendapatkan penyaluran bantuan melalui rehabilitasi sosial yang terdapat di wilayah Pesisir Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti. (Sumber: ANTARA BABEL, 8 Juni 2023).

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara awal dengan Bapak Adrizal selaku di bagian Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial. Beliau mengatakan bahwa kalau yang direhabilitasi khusus orang disabilitas seperti cacat fisik tidak bergerak dan cacat fisik yang produktif. (wawancara awal 18/09/2023)

Tabel 1. 1 Jumlah Penyandang Disabilitas Di Kota Lhoseumawe 2023

No	Jenis Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas
1.	Tuna Netra/ Buta	11 Orang
2.	Tuna Rungu/ Tuli	11 Orang
3.	Tuna Wicara/ Bisu	15 Orang
4.	Tuna Daksa/Cacat Fisik	103 Orang
5.	Tuna Grahita/Keterbelakangan mental	25 Orang
6.	Tuna Laras/Cacat Penegndalian Diri	27 Orang
	Jumlah Keseluruhan	192 Orang

(Sumber :Dinas Sosial Kota Lhokseumawe)

Tabel di atas menunjukkan data penyandang disabilitas yang didata oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe sebanyak 192 orang yang tersebar di empat Kecamatan di kota tersebut.

Tabel 1. 2 Penyaluran alat bantu disabilitas Tahun 2019 dan 2021 di Kota Lhokseumawe

No	Tahun	Jumlah Penerima	Jenis Alat Bantu
1.	2019	12 penerima	Sepeda Motor Modivikasi dan alat bantu dengar
2.	2020	-	-
3.	2021	1 Penerima	Sepeda Motor Modivikasi
4.	2022	-	-

(*Sumber: Media Massa*)

Data penyaluran di atas menunjukkan bahwa tahun 2019 penyaluran alat bantu berjumlah 12 penerima yaitu 4 sepeda motor modivikasi dan 6 alat bantu dengar dan pada tahun 2021 sebanyak 1 penerima yaitu sepeda motor modivikasi. Terlihat dari data 2 tahun yaitu tahun 2019 dan tahun 2021 mengalami penurunan alat bantu yang disalurkan.

Tabel 1. 3 Penyaluran Alat Bantu untuk disabilitas 2023

No	Jenis Alat Bantu	2023
1.	Honda Modivikasi	10 penerima
2.	Kursi Roda	62 penerima
	Jumlah	72 penerima

(Sumber :Dinas Sosial Kota Lhokseumawe)

Data penyaluran di atas menunjukkan bahwa disabilitas yang menerima bantuan alat bantu pada tahun 2023 ada 72 penerima. Sebanyak 10 orang menerima alat bantu honda modivikasi dan 62 orang menerima alat bantu kursi roda.

Dari perbandingan data jumlah disabilitas di Kota Lhokseumawe tahun 2023 dan data penyaluran alat bantu tahun 2023, terlihat bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kota Lhokseumawe adalah 192 orang, sedangkan alat bantu yang disalurkan hanya 72 orang

Hal yang menjadi perhatian peneliti dalam penelitian ini, adalah ketidakseimbangan antara jumlah disabilitas dan jumlah bantuan yang disalurkan, kurang lebih dari 120 masyarakat disabilitas tidak diberdayakan, penyaluran bantuan tersebut tidak tersampaikan kepada masyarakat tersebut, serta masih adanya disabilitas yang memerlukan perhatian dari pemerintah Kota Lhokseumawe yang berada di Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Dari uraian latar belakang di atas, sehingga peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penyaluran bantuan kepada penyandang disabilitas di karenakan masyarakat seperti ini membutuhkan perhatian lebih agar kehidupannya lebih Sejahtera.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyaluran bantuan kepada penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana kendala dalam penyaluran bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe ?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang mnejadi fokus penulis dalam usulan penelitian ini adalah

1. Penyaluran bantuan kepada penyandang Disabilitas di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
2. Kendala penyaluran bantuan yang di berikan oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penyaluran bantuan kepada penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe
2. Untuk mengetahui kendala penyaluran bantuan yang di berikan oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini di bagi menjadi 2 (dua) dalam bentuk :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan pendidikan, khususnya mengenai peran Dinas Sosial dalam memberdayakan masyarakat penyandang Disabilitas

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan saran bagi Dinas Sosial agar mampu meningkatkan segala kebutuhan masyarakat.
- b) Sebagai bahan untuk membantu mahasiswa yang ingin mencari referensi yang sesuai dengan judul peneliti